

**TINDAK PIDANA PEMAKSAAN
PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG
KEKERASAN SEKSUAL**

Vicharistie Michella Pasya Gawina
Veibe V. Sumilat
Herlyanty Y.A. Bawole

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pemaksaan perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dilakukan perluasan pengertian mencakup pemaksaan perkawinan yang meliputi: Perkawinan Anak; Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau Pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan. 2. Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki ketentuan khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan adanya dua pidana pokok yang diancamkan (pidana penjara dan/atau pidana denda), di mana hakim dapat menjatuhkan dua pidana pokok itu secara alternatif atau kumulatif. Hal ini berbeda dengan sistem KUHP di mana jika ada dua atau lebih pidana pokok yang diancamkan, hakim hanya dapat memilih (alternatif) salah satu dari pidana pokok itu untuk dijatuhkan/dikenakan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemaksaan Perkawinan, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa bahagia yang umumnya dilakukan dengan suka rela dan senang hati oleh laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.¹ Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dikatakan bahwa, “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material”.

Pemaksaan perkawinan kemungkinan dapat saja terjadi, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada diadakan Pasal 10 yang menentukan:

- (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. perkawinan Anak;
 - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.²

Unsur-unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu:

1. Setiap Orang
2. Secara melawan hukum
3. Memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya
4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dikatakan bahwa termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan bukan hanya perbuatan memaksa untuk melakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain (ayat 1), melainkan juga mencakup perkawinan Anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan Korban dengan

pelaku perkosaan pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan (ayat 2).

Kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari masih saja terjadi peristiwa-peristiwa pemaksaan perkawinan. Salah satu berita di antaranya, yaitu berita dalam situs internet, detiknews.com, 19/07/2023, dengan judul "ABG di Sulteng Dipaksa Nikah Demi Lunasi Utang Ortu, Ngadu Malah Dianiaya" yang memberitakan antara lain, "

ABG perempuan berinisial IL (15) di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah (Sulteng) diduga dianiaya oleh ibunya usai mengadukan perjodohnya ke kepala desa setempat. IL mengaku dijodohkan untuk melunasi utang orang tuanya kepada pria DW senilai Rp 6 juta. "IL mengalami penganiayaan dari orang tuanya, ibu korban dan bibi korban. (Korban) dipukul dan rambutnya ditarik," ujar Kasat Reskrim Polres Touna Iptu Ridwan Umar kepada wartawan, seperti dilansir detikSulsel, Rabu (19/7/2023). Ridwan mengatakan penganiayaan itu terjadi di rumah Kepala Desa Kolami, Kecamatan Walea Kepulauan Apriansyah, Sabtu (15/7). Korban mengadu saat hendak dibawa ibu dan bibinya menemui pria yang akan dijodohkan dengannya di Kecamatan Ampana.

"Kemudian korban dipaksa naik di kapal menuju Ampana. (Korban dan pelaku) mereka sudah diamankan di Polres Touna untuk ditindak lanjut permasalahannya," kata Ridwan.

Mengenai perjodohan ini, korban sempat mengunggah di akun media sosialnya. Korban mengaku dipaksa menikah untuk menutupi utang orang tuanya sebesar Rp 6 juta masih dialami.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

"Untuk perkara kasus tersebut sementara proses namun yang dipersangkakan dalam kasus tersebut yaitu kekerasan terhadap anak di bawah umur. Namun dalam hal gadis ABG yang dipaksa menikah masih butuh pendalaman," kata Ridwan.³

Berita menunjukkan bahwa praktik-praktik untuk pemaksaan perkawinan masih saja terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang cakupan pengaturan normatif dari Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga pengenaan pidana menurut Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam rangka upaya pemberantasan perbuatan-perbuatan pemaksaan perkawinan.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan terhadap pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Oleh karenanya dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "**Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan?

³ detinews.com, "ABG di Sulteng Dipaksa Nikah Demi Lunasi Utang Ortu, Ngadu Malah Dianiaya", <https://news.detik.com/berita/d-6831437/abg-di-sulteng-dipaksa-nikah-demi-lunasi-utang-ortu-ngadu-malah-dianiaya>, diakses 17/11/2023.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan".⁴ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder. Istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepastasaan (*library research*). Selain itu, ada juga penulis, antara lain Sutandyo Wiryosubtoro, yang menggunakan istilah lain untuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dengan memberikan definisi "penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya".⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan bahwa:

- (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47.

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. perkawinan Anak;
 - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.⁶

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu sendiri telah memberi nama (kualifikasi) tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (1) ini sebagai “pemaksaan perkawinan”, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan apa yang merupakan perluasan dari pemaksaan perkawinan. Oleh karenanya, pertama-tama perlu dibahas tentang tindak pidana pemaksaan perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap perluasan pemaksaan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2).

1. Tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Unsur-unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. Secara melawan hukum
- c. Memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya

- d. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.

2. Perluasan pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menentukan bahwa, termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan. Jadi, ada perluasan cakupan pemaksaan perkawinan sehingga meliputi juga tiga hal yang dapat dijelaskan satu persatu berikut ini.

B. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan

Dalam ilmu hukum dikenal adanya bagian yang dinamakan “Hukum Penitensier” (Bld.: *penitentiaire recht*), yaitu keseluruhan peraturan hukum tentang sanksi (akibat hukum) dari delik. Andi Hamzah di bawah Bab X: Hukum Penitensier,⁷ membahas peraturan-peraturan hukum tentang sanksi (akibat hukum) dari delik dalam beberapa sub bab, yaitu: 1. Pidana dan Tindakan, 2. Jenis-jenis pidana, dan 3. Dasar Peniadaan Pelaksanaan Pidana, yang meliputi terpidana meninggal dunia dan lewat waktu (*verjaring*).

Jan Remmelink membahas di bawah Bab IV: Hukum Penitensier,⁸ pokok-pokok seperti: pidana, tindakan, penjatuhan pidana (pidana bersyarat, pilihan pidana dan berat ringannya pidana, perbarengan, pemberatan pidana berdasarkan undang-undang, pengurangan

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

⁷ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 182.

⁸ Jan Remmelink, *Op.cit.*, hlm. 455.

pidana berdasarkan undang-undang), dan gugurnya kewenangan untuk mengeksekusi pidana (matinya terpidana, daluwarsa, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi).

Dalam KUHP sebagian peraturan-peraturan hukum penitensier telah ditempatkan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab II (Pidana). Selain dalam KUHP pengaturan tentang hukum penitensier ada juga dalam berbagai undang-undang tersendiri di luar KUHP yang memiliki ketentuan pidana, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Berkenaan dengan penjatuhan pidana, KUHP menganut sistem di mana dalam penjatuhan pidana hakim hanya dapat menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok untuk 1 (satu) tindak pidana. Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan;
 - d. pidana denda;
 - e. pidana tutupan.
2. Pidana tambahan
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.

Hanya 1 (satu) pidana pokok yang akan dijatuhkan untuk 1 (satu) tindak pidana, yaitu hanya pidana mati, hanya pidana penjara, hanya pidana kurungan, hanya pidana denda, atau hanya pidana tutupan saja. Hal ini terlihat dari rumusan-rumusan ketentuan pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran), di mana jika ada 2 (dua) pokok yang diancamkan maka di antaranya akan dicantumkan kata “atau”. Contohnya:

1. Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menentukan: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dalam hal tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP terbukti, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau menjatuhkan pidana denda. Tetapi hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama karena di antara dua ancaman pidana pokok tersebut ada tercantum kata “atau” yang memberi kepada hakim alternatif (pilihan) untuk memilih antara pidana penjara atau pidana denda.

2. Pasal 359 KUHP yang menentukan: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dalam tindak pidana kealpaan menyebabkan orang mati ini, antara dua pidana pokok digunakan kata “atau” yang memberi alternatif (pilihan) kepada hakim untuk memilih antara pidana penjara atau pidana kurungan, sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan itu bersama-sama.

Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberi ancaman pidana terhadap pemaksaan perkawinan yang model ancaman pidananya sebagai berikut:

1. Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; dan/atau
2. Pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan model ancaman pidana tersebut, yaitu menggunakan kata “dan/atau” maka pengenaan pidana oleh hakim terdiri dari beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Mengenakan/menjatuhkan pidana penjara saja, yang paling lama 9 tahun; **atau**,
2. Mengenakan/menjatuhkan pidana denda saja, yang paling banyak Rp200.000.000,00; **atau**,
3. Mengenakan/menjatuhkan pidana penjara yang paling lama 9 tahun **dan**

pidana denda yang paling banyak Rp200.000.000,00.

Model ancaman pidana yang menggunakan kata “dan/atau” dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap model ancaman pidana dalam KUHP di mana digunakan kata “atau” jika ada dua pidana pokok yang diancamkan yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*).

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak menentukan pidana paling sedikit (minimum) yang dapat dijatuhkan/dikenakan oleh hakim. Dalam hal ini karena tidak dibuat suatu ketentuan khusus (*lex specialis*) maka Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tunduk pada ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP. Berkenaan dengan pidana penjara, Pasal 10 ayat (2) KUHP menentukan bahwa, “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari”,⁹ dan berkenaan dengan pidana denda, Pasal 30 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen”.¹⁰ Dengan demikian, pengenaan pidana oleh hakim terdiri dari beberapa kemungkinan, yang selengkapnya dengan memperhitungkan pidana minimum dan maksimum, sebagai berikut:

1. Mengenakan/menjatuhkan pidana penjara saja, yang paling pendek (minimum) 1 hari dan paling lama (maksimum) 9 tahun; **atau**,
2. Mengenakan/menjatuhkan pidana denda saja, yang paling sedikit (minimum) Rp3,75 dan paling banyak (maksimum) Rp200.000.000,00; **atau**,
3. Mengenakan/menjatuhkan pidana penjara yang minimum 1 hari sampai maksimum 9 tahun, **dan**, pidana denda yang minimum Rp3,75 sampai maksimum Rp200.000.000,00.

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 16.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu sebagai delik formal, di mana yang menjadi unsur-unsur pemaksaan perkawinan mencakup: 1. Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Secara melawan hukum (unsur melawan hukum); 3. Memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya (unsur perbuatan); dan 4. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain (unsur tujuan/maksud); bahkan telah dilakukan perluasan pengertian mencakup pemaksaan perkawinan yang meliputi: 1. Perkawinan Anak; 2. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau 3. Pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.
2. Sanksi terhadap pelaku tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki ketentuan khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan adanya dua pidana pokok yang diancamkan (pidana penjara dan/atau pidana denda), di mana hakim dapat menjatuhkan dua pidana pokok itu secara alternatif atau kumulatif. Hal ini berbeda dengan sistem KUHP di mana jika ada dua atau lebih pidana pokok yang diancamkan, hakim hanya dapat memilih (alternatif) salah satu dari pidana pokok itu untuk dijatuhkan/dikenakan.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Penerapan Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu memperhatikan suatu delik formal, sehingga perkawinan tidak perlu benar-benar terjadi,

melainkan dapat menjadi bukti tambahan adanya pemaksaan perkawinan.

2. Dalam kasus pemaksaan perkawinan, lebih tepat jika hakim melakukan pengenaan pidana secara kumulatif berupa pengenaan pidana penjara dan pidana denda supaya pidana dapat setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus delik-delik khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafatrect 3. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Enchede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan A.S. Di Pradja dari *Beginselen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Komnas Perempuan, *Risalah Kebijakan. Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi Serta Seksual*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Sagala, Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Geafika, Jakarta, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Bsalai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Sumber Internet:**

- detinews.com, “*ABG di Sulteng Dipaksa Nikah Demi Lunasi Utang Ortu, Ngadu Malah Dianiaya*”, <https://news.detik.com/berita/d-6831437/abg-di-sulteng-dipaksa-nikah-demi-lunasi-utang-ortu-ngadu-malah-dianiaya>, diakses 17/11/2023.
- DPR RI, “*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*”, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, diakses 05/02/2024.
- Komnas Perempuan, “*Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*”, https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4964, diakses 18/11/2023.
- komnas perempuan, “*Pemaksaan Perkawinan*”, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/84>, diakses 07/02/2024.
- kompas.com, “*Komnas Perempuan: Kawin Tangkap Masuk Kategori Pemaksaan Perkawinan, Dilarang UU TPKS*”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/11/18381611/komnas-perempuan-kawin-tangkap-masuk-kategori-pemaksaan-perkawinan-dilarang>, diakses 07/02/2024.
- nu.or.id, “*Ruby Kholifah: Nikahkan Korban Pemerkosaan dengan Pelaku Bukan Solusi*”, <https://www.nu.or.id/nasional/ruby-kholifah-nikahkan-korban-pemerkosaan-dengan-pelaku-bukan-solusi-dWihG>, diakses 18/11/2023.
- Pusat Studi dan Kependudukan UGM, “*Kasus Pelecehan Seksual: Menikahkan Korban dengan Pelaku Berarti Menjebak Korban dalam Kekerasan Seumur Hidup*”, <https://cpps.ugm.ac.id/kasus-pelecehan-seksual-menikahkan-korban-dengan-pelaku-berarti-menjebak-korban-dalam-kekerasan-seumur-hidup/>, diakses 07/02/2024.